



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUDDING,

Laki-laki, lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 1954, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Banoa, Desa Sukamaju, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Snj, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 06 Juli 2020;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 06 Juli 2020 Nomor 60/Pen.Pdt.P/2020/PN Snj, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 06 Juli 2020 Nomor 60/Pen.Pdt.P/2020/PN Snj, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 06 Juli 2020, Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Snj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak bernama SAINAL, lahir di Sinjai tanggal 01 April 2002, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam;
2. Bahwa Orang Tua SAINAL tersebut bapaknya bernama AHMAD LAMO dan ibunya bernama NUR JANNA berada di Kolaka;

Halaman 1 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon adalah kakek dari anak yang bernama SAINAL tersebut;
4. Bahwa SAINAL tersebut akan mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
5. Bahwa Persyaratan untuk menjadi anggota TNI yang Orang Tuanya berada di Kolaka maka harus bermohon perwalian.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, agar sudilah kiranya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pemohon adalah wali dari : SAINAL Lahir disinjai 01 April 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan belum ada, guna kepentingan mendaftar anggota Tentara Nasional Indonesia;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan yang telah Pemohon tandatangani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7307080107540011, tanggal 04 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7401100411790001, tanggal 13 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7401104510820004, tanggal 13 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7307080104020005, tanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307082707070006, tanggal 29 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-30062020-0002 tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Perwalian Nomor: 471/312/2020 tanggal 03 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lapao-pao, Kecamatan Wolo, Pemerintah Kabupaten Kolaka, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-7.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **ABD KADIR;**
2. **MUH. YUSUF.**

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **ABD KADIR;**
 - Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai permohonan untuk menjadi wali dari anak bernama SAINAL, lahir di Sinjai tanggal 01 April 2002, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ayah dari SAINAL tersebut bernama AHMAD LAMO dan ibunya bernama NUR JANNA berdomisili di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sedangkan anak SAINAL tinggal dengan Pemohon di Dusun Banoa, Desa Sukamaju, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah Kakek dari anak yang bernama SAINAL;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan tersebut ditujukan untuk memenuhi persyaratan anak SAINAL untuk mendaftar menjadi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena orang tua anak bernama SAINAL berdomisili di Kolaka sehingga membutuhkan seorang Wali guna keperluan mendaftar menjadi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Halaman 3 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung dari anak SAINAL tersebut juga menyetujui Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

2. MUH. YUSUF;

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai permohonan untuk menjadi wali dari anak bernama SAINAL, lahir di Sinjai tanggal 01 April 2002, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah dari SAINAL tersebut bernama AHMAD LAMO dan ibunya bernama NUR JANNA berdomisili di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sedangkan anak SAINAL tinggal dengan Pemohon di Dusun Banoa, Desa Sukamaju, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah Kakek dari anak yang bernama SAINAL;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan tersebut ditujukan untuk memenuhi persyaratan anak SAINAL mendaftar menjadi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena orang tua anak bernama SAINAL berdomisili di Kolaka sehingga membutuhkan seorang Wali guna keperluan mendaftar menjadi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung dari anak SAINAL tersebut juga menyetujui Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan menjadi wali dari seorang anak bernama SAINAL guna kepentingan persyaratan pendaftaran sebagai Calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah Pemohon yang bernama SUDDING meminta penetapan pengadilan untuk menjadi wali dari seorang anak bernama SAINAL, lahir di Sinjai tanggal 01 April 2002, Jenis kelamin

Halaman 4 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam guna kepentingan persyaratan pendaftaran sebagai Calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda P-1 s/d P-7 yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan 2(dua) orang saksi yakni ABD KADIR dan MUH. YUSUF, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai, sebagaimana terurai dalam penetapan bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-5 berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Banoa, Desa Sukamaju, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim

Halaman 5 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan dari Pemohon yang mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari seorang anak bernama SAINAL, lahir di Sinjai tanggal 01 April 2002, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam guna kepentingan persyaratan pendaftaran sebagai Calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat

(2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yakni Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan Hakim juga berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut bertujuan untuk menjadi wali dari seorang anak bernama SAINAL, lahir di Sinjai tanggal 01 April 2002, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam guna kepentingan persyaratan pendaftaran sebagai Calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dari keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa Orang tua kandung dari SAINAL berdomisili di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sedangkan SAINAL tinggal bersama Pemohon yang merupakan Kakeknya sendiri dan berdomisili di Dusun Banoa, Desa Sukamaju, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai sehingga guna keperluan mendaftar menjadi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) membutuhkan seorang Wali, dan kedua Orang tua kandung dari anak SAINAL tidak keberatan untuk memberikan perwalian kepada Pemohon guna kepentingan memenuhi persyaratan pendaftaran menjadi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka Hakim Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan Hakim juga berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat dan Hakim memandang demi kepentingan masa depan untuk mewujudkan cita-cita maka permohonan Pemohon sebagai

Halaman 6 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali dari anak SAINAL dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sepanjang dipergunakan secara terbatas untuk memenuhi persyaratan pendaftaran menjadi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon SUDDING, lahir di Sinjai, 01 Juli 1954 adalah Wali dari SAINAL lahir di Sinjai pada Tanggal 01 April 2002, untuk keperluan mendaftar Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, oleh DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL RAHIM, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ABDUL RAHIM, S.H.

ttd.

DHIYAU RIFKI, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Sidang | : | Rp. 170.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Sumpah | : | Rp. 20.000,- |

Halaman 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,-

7. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp. 296.000,-** (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)